

**KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM
MELAKUKAN PENYIDIKAN DAN PENYELIDIKAN
TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA¹**

Oleh : Sumual Andriyo Rudy²

Dosen Pembimbing:

Dr. Ralfie Pinasang, SH,MH.

Tonny Rompis, SH,MH

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan kejaksaan dalam penyidikan dan penyelidikan pada umumnya dan bagaimana kewenangan kejaksaan dalam penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kejaksaan pada umumnya tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana umum, tetapi berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan tambaha, yang menurut penjelasan pasal syaratnya yaitu: 1) tidak dilakukan terhadap tersangka; 2) hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan/atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan Negara; 3) harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; dan, 4) prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik. 2. Kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi memiliki dasar hukum dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP, yang kemudian lebih dipertegas dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d dan penjelasan pasalnya, serta dalam Penjelasan Umum alinea 4 dan alinea 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101071

Kata kunci: Kewenangan, Kejaksaan, Penyidikan Dan Penyelidikan, Tindak Pidana Korupsi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tugas Jaksa Penuntut Umum setelah berlakunya KUHAP adalah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 KUHAP yang menentukan: "Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim". Jadi, pada dasarnya Jaksa Penuntut Umum tidak lagi melakukan penyelidikan dan penyidikan; kecuali yang ditentukan dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa, dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam penjelasan KUHAP diberikan contoh:

- Undang-Undang Nomor 7/Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi; dan
- Undang-Undang Nomor 3/1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 31/1999 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Berdasarkan Pasal 284 ayat (2) KUHAP, Jaksa Penuntut Umum masih memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana yang memiliki ketentuan acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, antara lain tindak pidana yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan adanya wewenang Jaksa Penuntut Umum menyidik dan menyelidik tindak pidana yang memiliki ketentuan khusus acara pidana, seperti tindak pidana korupsi, menurut Pasal 284 ayat (2) KUHAP adalah "untuk sementara", sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Tetapi sampai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang

Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan masih mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang (Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Dalam kenyataan, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sekarang ini lebih bertumpu pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Kejaksaan sebagai instansi dari Jaksa Penuntut Umum masih tetap memiliki kewenangan untuk menyidik dan menyelidik tindak pidana korupsi sekalipun dari sudut pandang masyarakat umum, KPK lebih populer sebagai instansi pemberantasan tindak pidanakorupsi.

Kenyataan tersebut telah menimbulkan pertanyaan tentang tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang penyidikan dan penyelidikan baik untuk tindak pidana umum maupun tindak pidana yang mempunyai ketentuan khusus acara dalam undang-undang tertentu. Hal ini merupakan persoalan penting yang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum pidana di Indonesia yang menunjukkan adanya urgensi untuk membahas pokok tersebut, sehingga karenanya dalam rangka kewajiban menulis skripsi pokok ini telah dipilih untuk dibahas di bawah judul "**Kewenangan Kejaksaan Dalam Melakukan Penyidikan Dan Penyelidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan kejaksaan dalam penyidikan dan penyelidikan pada umumnya?
2. Bagaimana kewenangan kejaksaan dalam penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif. Pengertian dari penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto dan Sri yaitu, "Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum

kepuustakaan".³ Jadi, menurut Soekanto dan Mamudji, penelitian hukum normatif itu merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*), atau meneliti data sekunder, sehingga disebut juga sebagai penelitian hukum kepuustakaan.

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan dan Penyelidikan Pada Umumnya

KUHAP tidak lagi memberi wewenang penyidikan kepada Kejaksaan. Penyidikan, menurut Pasal 6 ayat (1) KUHAP, adalah: a. pejabat polisi Negara Republik Indonesia; dan b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Pengecualian yang ditentukan dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP hanyalah berkenaan dengan tindak pidana yang memiliki ketentuan-ketentuan khusus acara pidana.

Tetapi di tahun 1991 diundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia untuk menggantikan undang-undang tentang kejaksaan yang berlaku sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, ditentukan bahwa di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang antara lain, "melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik."⁴ Bagian penjelasan pasal memberikan keterangan bahwa, untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) tidak dilakukan terhadap tersangka;
- 2) hanya terhadap perkara-perkarayang sulit pembuktiannya, dan/atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3451).

yang dapat membahayakan keselamatan Negara;

- 3) harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- 4) prinsip koordinasi dan kerja sama dengan penyidik.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang Nomor 16 Tahun 2004 memiliki Pasal 30 ayat (1) huruf e yang menentukan sebagai salah satu tugas dan wewenang kejaksaan, yaitu "melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik".⁵ Bagian penjelasan pasalnya memberikan keterangan bahwa,

Untuk melengkapi berkas perkara, pemeriksaan tambahan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) tidak dilakukan terhadap tersangka;
- 2) hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan/atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan Negara;
- 3) harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 4). Prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik.⁶

Bunyi Pasal 30 ayat (1) huruf e Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan penjelasannya adalah sama dengan bunyi Pasal 27 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Dengan kata lain, apa yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tetap dipertahankan

dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e Undang Nomor 16 Tahun 2004.

Untuk kepentingan praktis dari pengertian pemeriksaan tambahan tersebut maka oleh Kejaksaan Agung telah diterbitkan beberapa surat di bawah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, yang dipandang tetap berlaku di bawah berlakunya Undang Nomor 16 Tahun 2004, sebagai berikut.

1. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No.:B-466/E/VI/1991, tanggal 15 Juni 1991, perihal: Tugas dan Wewenang Kejaksaan untuk melengkapi berkas perkara tertentu dengan melakukan pemeriksaan tambahan.
2. Surat Edaran Jaksa Agung No.:SE-003/J.A/12/1991, tertanggal Jakarta 14 Desember 1991, tentang Melengkapi Berkas Perkara Dengan Melakukan Pemeriksaan Tambahan.
3. Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No.:B-536/E/11/1993, tanggal 1 Nopember 1993, tentang Melengkapi Berkas Perkara Dengan Melakukan Pemeriksaan Tambahan. Surat ini menggantikan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No.:B-466/E/VI/1991 yang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Menurut Pasal 27 ayat (1) huruf d UU No. 5 Tahun 1991 yang kemudian digantikan Pasal 30 ayat (1) huruf e Undang Nomor 16 Tahun 2004 serta penjelasan pasalnya, ada empat syarat yang harus diperhatikan dalam melakukan pemeriksaan tambahan, yaitu:

1. Tidak dilakukan terhadap tersangka.
2. Hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya dan/atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan Negara;
3. Harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
4. Prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik.

⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

⁶ *Ibid.*

B. Kewenangan Kejaksaan Dalam Penyidikan dan Penyelidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004

Kewenangan Kejaksaan melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi pertama-tama didasarkan pada ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa, dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi; di mana selanjutnya dalam penjelasan KUHP diberikan contoh antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Pasal 284 ayat (2) KUHP, maka Kejaksaan masih memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana yang memiliki ketentuan acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, antara lain tindak pidana yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dasar hukum berikutnya yang merupakan penegasan terhadap wewenang Kejaksaan menyidik dan menyelidik tindak pidana korupsi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di mana disebutkan secara tegas tentang adanya kewenangan itu sebagai berikut:

1. Bagian Penjelasan Umum alinea 4 dikemukakan bahwa:

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu perlu dilakukan penataan kembali terhadap kejaksaan untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut diatas. Penjelasan Umum alinea 3 ini menaruh harapan agar Kejaksaan lebih berperan dalam pemberantasan korupsi, korupsi, dan nepotisme.

2. Bagian Penjelasan Umum alinea 7 angka 3 yang mengemukakan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 ini diatur hal-hal yang disempurnakan, antara lain:

Kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bagian Penjelasan Umum ini secara tegas menyebut tentang kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

3. Pasal 30 ayat (1) huruf d dan penjelasan pasalnya, di mana dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d dikatakan bahwa di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, sedangkan dalam penjelasan pasal diberikan contoh antara lain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberik penegasan tentang adanya kewenangan Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, yang sekaligus berarti juga melakukan penyelidikan, terhadap tindak pidana korupsi.

Adanya kewenangan Kejaksaan melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana yang

mempunyai ketentuan khusus acara pidana, sekaligus berarti Kejaksaan mempunyai wewenang berdasarkan ketentuan khusus berkenaan dengan penyidikan yang diatur dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

Kewenangan melakukan penyidikan dan penyelidikan ini merupakan bagian dari apa yang oleh Adami Chazawi dinamakan "hukum pidana formal korupsi",⁷ yaitu mengenai hukum acara pidana, yang dibedakannya dari "hukum pidana material korupsi",⁸ yaitu rumusan pasal-pasal tindak pidana.

Ketentuan-ketentuan khusus berkenaan dengan penyidikan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pembuktian terbalik khusus pada tindak pidana korupsi menerima gratifikasi yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih (Pasal 12B jo Pasal 12C).⁹
Pasal 12B ayat (1) huruf a menentukan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
Ketentuan ini oleh Adami Chazaqi disebut sebagai pembebanan pembuktian terbalik yang berpihak pada asas praduga bersama (*presumption of guilty*) kebalikan dari sistem beban pembuktian dalam KUHP yang berpijak pada asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*).¹⁰
2. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya (Pasal 25).
3. Penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum

acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini (Pasal 26).

4. Dalam hal ditemukan tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung (Pasal 27)
5. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka (Pasal 28).
6. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penuntut umum berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka (Pasal 29 ayat 1) dan Penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat meminta kepada bank untuk memblokir rekening simpanan milik tersangka atau terdakwa yang diduga hasil dari korupsi (Pasal 29 ayat 4).
7. Penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos, telekomunikasi atau alat lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa (Pasal 30).
8. Dalam penyidikan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan tindak pidana korupsi dilarang menyebut nama atau alamat pelapor, atau hal-hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor (Pasal 31 ayat 1). Sebelum pemeriksaan dilakukan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada saksi dan orang lain tersebut (Pasal 31 ayat 2).
9. Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan (Pasal 32 ayat 1).

⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 10.

⁸ *Ibid.*, hlm. 8.

⁹ *Ibid.*, hlm. 370.

¹⁰ *Ibid.*

10. Dalam hak tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisny (Pasal 33).
11. Setiap orang wajib memberi keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak, dan cucu dari terdakwa (Pasal 35 ayat 1). Orang yang dibebaskan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diperiksa sebagai saksi apabila mereka menghendaki dan disetujui secara tegas oleh terdakwa (Pasal 35 atar 2).
12. Kewajiban memberikan kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berlaku juga terhadap mereka yang menurut pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, kecuali petugas agama yang menurut keyakinannya harus menyimpan rahasia (Pasal 36).
13. Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer (Pasal 39). Dalam hal terdapat cukup alasan untuk mengajukan perkara korupsi di lingkungan Peradilan Militer, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak dapat diberlakukan (Pasal 40).

Walaupun demikian terdapat kewenangan yang tidak dimiliki oleh Kejaksaan tetapi dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu kewenangan yang diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berupa kewenangan untuk “melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”.¹¹ Untuk memperkuat kewenangan Kejaksaan

dalam melakukan penyidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi sebaiknya Kejaksaan juga berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kejaksaan pada umumnya tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana umum, tetapi berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan tambaha, yang menurut penjelasan pasal syaratnya yaitu: 1)tidak dilakukan terhadap tersangka; 2) hanya terhadap perkara-perkara yang sulit pembuktiannya, dan/atau dapat meresahkan masyarakat, dan/atau yang dapat membahayakan keselamatan Negara; 3) harus dapat diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah dilaksanakan ketentuan Pasal 110 dan 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana; dan, 4) prinsip koordinasi dan kerjasama dengan penyidik.
2. Kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi memiliki dasar hukum dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP, yang kemudian lebih dipertegas dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d dan penjelasan pasalnya, serta dalam Penjelasan Umum alinea 4 dan alinea 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004.

B. Saran

1. Syarat-syarat pemeriksaan tambahan yang diatur dalam penjelasan pasal sebaiknya dimasukkan ke dalam rumusan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Untuk memperkuat kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi sebaiknya Kejaksaan juga berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang

¹¹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mahrus, *Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Enschede, Ch.J. dan A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana*, terjemahan R.A. Soema Di Pradja dari "Beginiselen van Strafrecht", Alumni, Bandung, 1982.
- Garner, Bryan A. (ed), *Black's Law Dictionary*, ninth ed., West Publishing Co., St. Paul, 2004.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet.8, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Maramis, Frans dan Jolly K. Pongoh, *Hukum Acara dan Praktik Pengadilan Pidana*, Unsrat Pers, Manado, 2016.
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara pidana Indonesia. Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Nusantara A.H.G., et al, *KUHAP dan Peraturan-perturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986.
- Prakoso, Djoko, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Tresna, R., *Komentar H.I.R.*, cet.6, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, cet.2, Penerbitan Universitas, Bandung, 1960.

Sumber Internet:

- TribunJambi, "Jaksa Siapkan Pemeriksaan Tambahan",
<http://jambi.tribunnews.com/2011/03/10/jaksa-siapkan-pemeriksaan-tambahan>, diakses tanggal 01/06/2018

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3451).
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)
- Surat Edaran Jaksa Agung No.:SE-003/J.A/12/1991.
- Surat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum No.:B-466/E/VI/1991.
- Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum No.:B-536/E/11/1993, tanggal 1 Nopember 1993, tentang Melengkapi Berkas Perkara Dengan Melakukan Pemeriksaan Tambahan